



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**TANGGUNGJAWAB KEPALA DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi di Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal,  
Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun oleh:**

MUNARYO  
NPM : 211003742018388

**SEMARANG  
2022**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI DI DESA GAJAHAN, KECAMATAN  
GUNUNGWUNGKAL, KABUPATEN PATI)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MUNARYO  
NPM 211003742018388

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Mochammad Solekhan, S.H, M.Hum  
NUPTK : 4751741642130050


Anggota,

Prof. Dr. Sri Mulyani SH.M.Hum.  
NUPTK : 9246744645230080

Anggota,

Dr. Mashari, SH.M.Hum  
NUPTK : 8839742643130090

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NUPTK : 8839742643130090

SEMARANG  
2025

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati .....	52
---	----

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii	
KATA PENGANTAR .....	iv	
DAFTAR TABEL .....	vi	
DAFTAR ISI .....	vii	
ABSTRAK .....		ix
BAB I : PENDAHULUAN .....		
1		
A. Latar Belakang Masalah .....	1	
B. Pembatasan Masalah .....	7	
C. Perumusan Masalah .....	8	
D. Tujuan Penelitian .....	8	
E. Kegunaan Penelitian .....	9	
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10	
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....		
12		
A. Tinjauan Umum .....	12	
A.1. Pengertian Desa .....	12	
A.2. Pengertian Pemerintahan Desa .....	17	
B. Tinjauan Khusus .....	29	
B.1. Tanggungjawab Kepala Desa .....	29	
B.2. Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan .....		33

BAB III : METODE PENELITIAN .....	41
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Spesifikasi Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Penyajian Data .....	44
F. Metode Analisa Data .....	45
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 46
A. Tanggungjawab Kepada Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa .....	46
B. Peran Kepada Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Dalam Meningkatkan Pembangunan Kemasyarakatan .....	63
 BAB V : PENUTUP .....	 75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
 DAFTAR PUSTAKA .....	 78

## **ABSTRAK**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, termasuk disini adalah desa. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggungjawab Kepada Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dalam

melaksanakan pembangunan desa. Serta bagaimana peran Kepala Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dalam meningkatkan pembangunan kemasyarakatan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah tanggungjawab Kepala Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dalam melaksanakan pembangunan desa dibantu oleh perangkat desa baik itu sekertaris desa maupun lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dalam semangat gotong royong. Perangkat desa yang mengurus pembangunan desa di Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan.

Sedangkan peran Kepala Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaen Pati dalam melakukan pembangunan kemasyarakatan antara lain melakuka koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Pati untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati dan melakukan penguatan sistem ketahanan dan keamanan desa dengan melibatkan aparat keamanan terkait.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Kepala desa, Pembangunan desa.